



# UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN



**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**Fakultas Hukum-Universitas Jember**

**Jakarta, Desember 2013**

# Anatomi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Terdiri dari 13 Bab, 56 Pasal dan Penjelasan yang mencakup :

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Perencanaan Perkebunan
- Bab III Penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan
- Bab IV Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan
- Bab V Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- Bab VI Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
- Bab VII Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan
- Bab VIII Pembiayaan Usaha Perkebunan
- Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
- Bab X Penyidikan
- Bab XI Ketentuan Pidana
- Bab XII Ketentuan Peralihan
- Bab XIII Penutup



Berdasarkan kondisi pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah cukup memadai dengan azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

# Pengertian Agribisnis menurut Arsyat adalah:

suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam artian yang luas yaitu kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian .

# Sistem Agrobisnis Perkebunan

## A. Subsistem Produksi

1. Bab II Perencanaan Perkebunan
2. Bab III Penggunaan Tana Untuk Usaha Perkebunan
3. Bab IV Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan

## B. Subsistem Pengolahan

1. Bab IV Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan
2. Bab V Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

## C. Subsistem pemasaran

1. Bab IV Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan
2. Bab V Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

## D. Subsistem Jasa Penunjang

1. Bab II Perencanaan Perkebunan
2. Bab VI Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
3. Bab VII Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan
4. Bab VIII Pembiayaan Usaha Perkebunan
5. Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
6. Bab X Penyidikan
7. Bab XI Ketentuan Pidana



# UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan

## Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan (Pasal 3) :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.



**Ruang Lingkup Pengaturan Perkebunan (Pasal 4):** perencanaan; penggunaan tanah; pemberdayaan dan pengelolaan usaha; pengolahan dan pemasaran hasil; penelitian dan pengembangan; pengembangan sumber daya manusia; pembiayaan; dan pembinaan dan pengawasan.



## KONDISI OBJEKTIF PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU PERKEBUNAN

No.	Uraian	2003	2010
1.	Areal (1.000 Ha)	<b>16.705</b>	<b>21.205</b>
2.	Produksi (1.000 ton)	<b>19.138</b>	<b>32.934</b>
3.	Nilai Ekspor (US \$ milyar)	5.382	35.774
4.	Pendapatan Negara		
	- Cukai (Rp milyar)		<b>72.000,00</b>
	- Bea keluar (Rp Milyar)		<b>29.515,12</b>
5.	Tenaga Kerja (1.000 tk)	17.317.207	20.872.117
6.	PDB (Harga berlaku Rp Milyar)	46.753,80	153.884,70

**PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2003 DAN 2011**

No.	Komoditas Perkebunan	Produksi (000;Ton)	
		2003	2011*)
1.	Karet ( <i>Rubber</i> )	1.792	3.088
2.	Minyak sawit ( <i>CPO</i> )	10.441	22.508
3.	Kelapa ( <i>Coconut</i> )	3.255	3.204
4.	Kopi ( <i>Coffee</i> )	671	634
5.	Kakao ( <i>Cocoa</i> )	699	712
6.	Jambu mete ( <i>Cashewnut</i> )	107	122
7.	Lada ( <i>Pepper</i> )	91	78
8.	Cengkeh ( <i>Clove</i> )	76	76
9.	Teh ( <i>Tea</i> )	170	141
10.	Jarak Pagar ( <i>Jatropha C</i> )	0	8
11.	Kemiri Sunan	0	0,002
12.	Tebu ( <i>Sugar cane</i> )	1.632	2.228
13.	Kapas ( <i>Cotton</i> )	3	3
14.	Tembakau ( <i>Tobacco</i> )	201	130
15.	Nilam ( <i>Pacthouli</i> )	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>19.138</b>	<b>32.934</b>

Keterangan : \*) angka sementara

**VOLUME EKSPOR KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2003 DAN 2011**

No.	Komoditas Perkebunan	Ekspor Komoditas Perkebunan	
		2003	2011*)
		.....Volume (000/ton) .....	
1	Karet	1.662	2.381
2	Minyak Sawit	6.386	16.436
3	Kelapa	636	1.074
4	Kopi	324	328
5	T e h	89	69
6	Lada	52	34
7	Tembakau	41	37
8	Kakao	356	354
9	Jambu Mete	60	39
10	Cengkeh	16	5,0
11	Kapas	49	1,8
12	Tebu (molases)	81	506
	Tebu (gula hablur)	0	0
<b>Total</b>		<b>9.753</b>	<b>21.263</b>

Sumber : BPS RI



**NILAI EKSPOR KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2003 DAN 2011**

No.	Komoditas Perkebunan	Ekspor Komoditas Perkebunan	
		2003	2011*)
		.....Nilai (Juta US\$) .....	
1	Karet	1.494,18	11.135,80
2	Minyak Sawit	2.455,00	17.261,00
3	Kelapa	176,00	1.060,70
4	Kopi	259,11	963,40
5	T e h	96,00	152,10
6	Lada	93,45	195,90
7	Tembakau	62,87	137,50
8	Kakao	621,00	1.172,00
9	Jambu Mete	43,03	67,70
10	Cengkeh	25,00	15,10
11	Kapas	52,20	1,00
12	Tebu (molases)	4,20	60,10
	Tebu (gula hablur)	0,34	0,00
<b>Total</b>		<b>5.382</b>	<b>35.774</b>

Sumber : BPS RI

**VOLUME IMPOR KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2003 DAN 2011**

No.	Komoditas Perkebunan	Impor komoditas perkebunan	
		2003	2011*)
		..... Volume ( 000 Ton ) .....	
1	Karet	17,80	15,90
2	Minyak Sawit	4,00	23,34
3	Kelapa	2,60	1,34
4	Kopi	4,33	18,11
5	T e h	4,00	19,81
6	Lada	0,25	4,10
7	Tembakau	62,80	106,57
8	Kakao	39,20	43,68
9	Jambu Mete	0,17	5,13
10	Cengkeh	525,70	14,91
11	Kapas	82,39	0,04
12	Tebu (molases)	997,20	2.428,28
	Tebu (gula hablur)	0,01	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.740,45</b>	<b>2.681,22</b>

Sumber : BPS RI

**NILAI IMPOR KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2003 DAN 2011**

No.	Komoditas Perkebunan	Impor komoditas perkebunan	
		2003	2011*)
..... Nilai ( Juta US\$ ) .....			
1	Karet	15,50	58,78
2	Minyak Sawit	2,20	24,99
3	Kelapa	0,60	1,21
4	Kopi	5,90	49,11
5	T e h	3,84	27,32
6	Lada	0,17	9,27
7	Tembakau	94,12	507,19
8	Kakao	76,20	175,55
9	Jambu Mete	0,03	15,5
10	Cengkeh	0,15	344,69
11	Kapas	645,80	0,06
11	Tebu (molases)	8,00	1649,97
	Tebu (gula hablur)	215,70	0,00
<b>Total</b>		<b>1.068,21</b>	<b>2.863,67</b>

Sumber : BPS RI

**PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN ATAS HARGA BERLAKU DAN  
 ATAS HARGA KONSTAN 2000 (MILYAR, RP)**

Sektor Pertanian	TAHUN	
	2003	2011 <sup>1)</sup>
<b>ATAS HARGA BERLAKU</b>		
Pertanian <sup>2)</sup>	241.756,80	814.066,70
Perkebunan	46.753,80	153.884,70
<b>ATAS HARGA KONSTAN 2000</b>		
Pertanian <sup>2)</sup>	188.505,70	242.301,70
Perkebunan	38.693,90	48.964,00

Keterangan : 1) Angka sementara

2) Diluar kehutanan dan perikanan

## TENAGA KERJA (KK+TK) TAHUN 2003 DAN 2011

No.	Komoditas Perkebunan	Penyerapan Tenaga Kerja	
		2003	2011
1.	Karet ( <i>Rubber</i> )	1.956.452	2.449.828
2.	Kelapa sawit ( <i>Oil Palm</i> )	1.020.134	3.419.919
3.	Kelapa ( <i>Coconut</i> )	6.881.296	7.051.646
4.	Kopi ( <i>Coffee</i> )	2.325.010	2.013.873
5.	Kakao ( <i>Cocoa</i> )	1.098.488	1.635.408
6.	Jambu mete ( <i>Cashewnut</i> )	974.884	830.954
7.	Lada ( <i>Pepper</i> )	311.916	322.308
8.	Cengkeh ( <i>Clove</i> )	1.227.168	1.063.056
9.	Teh ( <i>Tea</i> )	139.017	199.851
10.	Jarak Pagar ( <i>Jatropha C</i> )	*)	95.906
11.	Kemiri Sunan	*)	1.829
12.	Tebu ( <i>Sugar cane</i> )	662.149	964.282
13.	Kapas ( <i>Cotton</i> )	8.623	25.842
14.	Tembakau ( <i>Tobacco</i> )	712.070	738.339
15.	Nilam ( <i>Pacthouli</i> )	*)	59.076
	Aneka Tanaman Lainnya	3.086.030	
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.317.207</b>	<b>20.872.117</b>

Keterangan : \*) Termasuk aneka tanaman lainnya

# PENDAPATAN NEGARA CUKAI DAN BEA KELUAR

( MILYAR Rp. )

PENERIMAAN	2003	2011
<b>CUKAI</b>		
TEMBAKAU	0,00	72.000,00
<b>BEA KELUAR</b>		
KAKAO (BIJI KAKAO)	0,00	615,12
KELAPA SAWIT (CPO)	0,00	28.900,00
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.515,12</b>

# KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERKEBUNAN

- Pasal 6 ayat (3): Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan masyarakat.
- Apa makna memperhatikan kepentingan masyarakat?
- Apakah masyarakat sudah benar-benar diperhatikan?
- Bagaimana cara memperhatikan kepentingan masyarakat?

# PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PERENCANAAN PERKEBUNAN (PASAL 8)

- Terukur
- Dapat dilaksanakan
- Realistis dan bermanfaat
- Partisipatif
- Terpadu
- Terbuka
- Akuntabel



# PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

- Pasal 9 ayat (2) “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

## Usulan Revisi

# UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (2)

- Pasal 9 ayat (2) membahas mengenai Pemberian hak atas tanah yang mencakup tanah adat/ulayat ***masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada***, harus melalui musyawarah
- ✓ ***Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:***
  1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
  5. ada pengukuhan dengan peraturan adat.

Masyarakat adat sulit memenuhi persyaratan, dan persyaratan mengenai pengakuan hak ulayat dalam prakteknya sangat menguntungkan perusahaan perkebunan besar. Shg perlu ditinjau lebih lanjut.

PP yang mengatur mengenai pengakuan hak masyarakat adat dalam UU 41/1999 Tentang Kehutanan Pasal 67, belum terbit


# PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

- Pasal 10 ayat (1): “Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan”.
- Terbit Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perijinan Perkebunan

## Usulan Revisi

# UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (3)

- Pasal 10 ayat (1), mengenai Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan
- ✓ ***Tidak ada penetapan batas luas maksimum usaha perkebunan dapat berakibat penguasaan lahan perkebunan hanya untuk golongan tertentu***
- ✓ ***Pasal ini dinilai kurang afirmatif terhadap penentuan luas maksimal***
- ✓ ***Perlu ada pembatasan luas maksimum usaha perkebunan utamanya untuk grup terafiliasi***
- ✓ Yang dimaksud dengan “***terafiliasi***” adalah hubungan kesamaan pemilik baik pribadi maupun badan hukum



**Komisi IV DPR RI mendukung pembatasan luas maksimum sebesar 100.000 Ha, untuk menghindari praktek monopoli. Hal ini sejalan dengan UU No 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria**

Usulan Revisi

## UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (1)

**Perlu menambahkan konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria**

- ✓ **Pasal 10 ayat (1) membahas kewajiban setiap orang dan badan hukum untuk mengerjakan tanahnya sesuai hak dengan *mencegah cara-cara pemerasan***

# PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

- Pasal 10 ayat (3) “Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Apakah tepat penempatan Pasal 10 ayat (3) ???
- Apakah rumusan tersebut telah tepat?
- Apakah terdapat klasifikasi penggunaan tanah untuk usaha perkebunan?
- Bagaimanakah dengan luas penggunaan tanah untuk perkebunan yang dimiliki oleh pekebun skala kecil?

Usulan Revisi

## UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (1)

### Perlu menambahkan konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- ✓ **Pasal 11 ayat (2)**, Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan *menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.*

# PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

## Pasal 12:

Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana ayat dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.



## Usulan Revisi

# UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (4)

- Pasal 12 yang merupakan wewenang kepada menteri yang **dapat** mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha pelaku usaha apabila tidak dimanfaatkan sesuai rencana dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- ✓ Kata “**dapat**” bersifat “**optional**” yang bisa dilakukan atau tidak, dan dapat merupakan “**escape clause**” bagi pelaku usaha yang tidak memanfaatkan hak guna usaha yang diberikan sesuai ketentuan
- ✓ Hal ini **berpotensi menimbulkan opportunity lost bagi pekebun rakyat/plasma/masyarakat yang tinggal di sekitar kebun**

Perlu dipertimbangkan untuk mengganti penggunaan kata yang bersifat “optional”, yaitu kata “dapat” dengan yang lebih bersifat kewajiban, dalam rangka melindungi kepentingan pekebun rakyat



Usulan Revisi

## UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (1)

### Perlu menambahkan konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- ✓ **Pasal 13 ayat (2)**, Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat *monopoli swasta*.

# PELAKU USAHA PERKEBUNAN

- Pasal 13 ayat (3) badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.
- Apakah tepat penempatan ketentuan tentang larangan tersebut pada Bab IV, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan; Bagian Pelaku Usaha Perkebunan
- Selanjutnya apakah tepat ketentuan Pasal 14 tersebut berada pada bab dan bagian tersebut????

Usulan Revisi

## UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (1)

### Perlu menambahkan konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- ✓ **Pasal 15**, Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, ***dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.***

# PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

- Pasal 19 ayat (1): Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota , mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Untuk membangun sinergi antarpelaku usaha agribisnis perkebunan, pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.
- Dewan komoditas itu apa?
- Apakah dalam pasal yg lain sudah mengatur tentang hal itu?
-

# PENGAMANAN USAHA PERKEBUNAN

- PASAL 20: “Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat disekitarnya.
- Apakah ketentuan ini diperlukan????
- Apakah bukan semakin membuka peluang bagi aparat keamanan untuk berperan menjadi tameng bagi pelaku usaha tertentu???
- Apakah ketentuan tersebut harus ada dalam bagian pemberdayaan usaha perkebunan????

## PENGAMANAN USAHA PERKEBUNAN

- PASAL 21: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.”

# Putusan *Judicial Review* UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan

- **Amar PUTUSAN MK. Nomor 55/PUU-VIII/2010**

Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- **Pasal 21.** Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usah perkebunan.
- **Pasal 47** yang merupakan sanksi terkait dengan tindakan yang dilakukan pada Pasal 21

Terjadi kekosongan hukum terkait tindakan pengamanan perkebunan?





# KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

- Pasal 22 ayat (1): Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- Pasal 22 ayat (2) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

## Usulan Revisi

# UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (5)

- Pasal 22 ayat (1) membahas mengenai Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- Pasal 22 ayat (2), Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- ✓ Permasalahan : peningkatan kelas usaha pekebun hanya bisa dilakukan dengan pola penghela

Pola penghela...

## Usulan Revisi

# UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (6)

Dengan pola penghela, Perusahaan sebagai penghela akan mentransfer modal, teknologi, standarisasi, akses pasar, standar operasi yang lebih baik ke pekebun

**Kondisi saat ini:** Pola 20% Plasma- 80% Inti merupakan pola yang bertujuan sebagai stimulus peningkatan investasi. (Permentan 26/2007)

**Success Story :** *Pola PIR-Trans merupakan pola kemitraan yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat perkebunan*

Oleh karena itu, pengembangan pola ***kemitraan sebaiknya menjadi kewajiban*** bagi perusahaan perkebunan

saat ini dirasa ***perlu untuk menitikberatkan usaha perkebunan ke fungsi sosial dan budaya disamping fungsi ekonomi***, maka pola inti plasma sebaiknya dikembalikan menjadi 60% Plasma - 40% Inti (SK.Mentan No.333/Kpts/KB.50/6/1986)

# PENGHIMPUNAN DANA PENGEMBANGAN SDM, PENELITIAN DAN PROMOSI

- Pasal 43 ayat (1) Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Apakah betul substansi ketentuan tersebut harus ada pada bab VIII, tentang Pembiayaan Usaha Perkebunan.
- Apakah betul pemerintah, provinsi, kabupaten/kota menghimpun dana u kepentingan sebagaimana pasal 43 ayat (1)???
- Apakah betul redaksi Pasal 43 ayat (2)???

## **AMANAT PENYUSUNAN RPP PENGHIMPUNAN DANA USAHA PERKEBUNAN OLEH DEWAN KOMODITAS**

### **PASAL 43 UU NO. 18 TENTANG PERKEBUNAN**

- 1. PEMERINTAH, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN MENGHIMPUN DANA UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PROMOSI PERKEBUNAN**
- 2. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENGHIMPUNAN DANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH**

# Peraturan Pelaksanaan UU 18/2004 tentang Perkebunan

## 5 (lima) Peraturan Pemerintah

1. Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan
2. Kawasan pengembangan perkebunan
3. Perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi
4. Pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan
5. Penghimpunan dana untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan

→ Telah diterbitkan 1 PP

## **Peraturan Pemerintah yang Telah Terbit**

**Amanat butir 3 telah diterbitkan PP RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi**

## **1 (Satu) Peraturan Presiden/Menteri**

**Penerapan, pembinaan, dan pengawasan mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan.**

**→ Belum diterbitkan**



## **Amanat 7 Peraturan Menteri**

- 1. Luas maksimum dan luas minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan.**
- 2. Jenis tanaman perkebunan pada usaha budidaya tanaman perkebunan.**
- 3. Luasan tanah tertentu untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan kapasitas tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan.**
- 4. Syarat dan tata cara pemberian ijin usaha perkebunan.**
- 5. Pola kemitraan usaha perkebunan**
- 6. Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya**
- 7. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan**

## **Peraturan Menteri yang telah Terbit**

- 1. Amanat butir 1, 3, 4 dan 5 → Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan**
- 2. Amanat butir 2 telah diterbitkan Kepmentan Nomor 511/KPTS/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura**
- 3. Amanat butir 7 telah diterbitkan Permentan Nomo 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.**

# PERAN PENTING PERKEBUNAN KEDEPAN:

- Sumber Pertumbuhan → Pembentukan PDB
- Sumber Devisa dan Penerimaan Negara → Ekspor, Bea Keluar, Cukai, PBB, Pajak Perusahaan dll.
- Bahan Baku Industri → industri ban, oleochemical, rokok, minyak makan, gula, coklat dll.
- Bahan Pangan → sagu, tebu, kelapa, minyak sawit, kakao, j.mente
- Sumber energi → kelapa sawit, kelapa, tebu, sagu, jarak pagar
- Kesempatan Kerja dan Sumber Pendapatan Masyarakat
- Pengembangan wilayah → Papua, Maluku, NTT ??
- Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup → memanfaatkan lahan yang sudah terbuka, fiksasi CO<sub>2</sub>, dalam pengembangan mengikuti kaidah-kaidah konservasi.

# TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

1. Tingkat produktivitas tanaman yang masih dibawah potensinya.
2. Ketersediaan lahan semakin langka ?? (Papua, Maluku?);
3. Efisiensi dan Daya Saing → Infrastruktur Jalan, pelabuhan, transportasi??
4. Nilai Tambah → Hilirisasi produk perkebunan
5. Pembiayaan → Pembiayaan Khusus untuk perkebunan??  
Sertifikasi lahan sebagai persyaratan utama jaminan perbankan??;
6. Konflik dengan masyarakat sekitar.
7. Tuntutan pembangunan berkelanjutan.



## UPAYA STRATEGIS PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

1. Peningkatan Produktivitas → peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi dengan penggunaan benih unggul dengan menggunakan agroinput yang sesuai.
2. Penyediaan paket teknologi → monokultur, diversifikasi, integrasi dengan ternak??
3. Efisiensi dan daya saing → perbaikan Infrastruktur → jalan kebun, jalan akses, pelabuhan, sistem transportasi.
4. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri → pengembangan agroindustri berbasis perkebunan baik di dalam maupun di negara konsumen.
5. Perluasan pemasaran → pasar tradisonal, pasar baru??
6. Tuntutan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

## BERBAGAI ISUE UNTUK PENYEMPURNAAN UNDANG UNDANG PERKEBUNAN

- Pencabutan Pasal 21 dan 47 oleh MK
- Lahan Untuk Usaha Perkebunan
- Peningkatan Nilai Tambah → pengembangan Industri hilir
- Pembangunan Kebun masyarakat dan penerapan CSR
- Tuntutan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
- Lahan Terlantar → PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar
- Kepemilikan Asing dalam Usaha Perkebunan → saham asing maksimal 95% ??
- Kewenangan Pembinaan Komoditas
- Kewenangan pengelolaan BUMN
- Pengawasan Ijin Usaha Perkebunan → ijin non prosedural
- Pembiayaan Usaha Perkebunan → CESS ??

## **A. PENCABUTAN PASAL 21 DAN 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN**

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2011 bahwa Pasal 21 dan 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang terkait dengan tindakan pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya dan ketentuan pidananya, diperlukan pemikiran apakah perlu diatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan usaha perkebunan danantisipasi di masa depan.

## **B. LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN**

- Terjadi gangguan usaha dan konflik perkebunan di wilayah perkebunan yang menurut data tahun 2011 sebanyak 822 kasus terdiri dari sengketa lahan sebanyak 625 kasus dan sengketa non lahan sebanyak 197 kasus yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara tuntas. Perlu pengaturan mengenai penyelesaian lintas instansi antara lain yaitu dengan pihak kehutanan, pertanahan, pertambangan dan lingkungan hidup.
- Semakin terbatasnya ketersediaan lahan usaha menyebabkan akses usaha perkebunan rakyat semakin sempit, sementara perusahaan besar ada yang menguasai lahan lebih dari 100.000 Ha. Pengaturan mengenai pembatasan pengusahaan lahan untuk perusahaan perkebunan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sejalan dengan prinsip keadilan.



## PERKEMBANGAN KASUS KONFLIK USAHA PERKEBUNAN TAHUN 2007 - 2011

TAHUN	PENYELESAIAN KASUS		
	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN	%
2007	475	123	25,89
2008	596	64	10,74
2009	508	196	38,58
2010	694	57	8,21
2011	822	49	5,96

*Catatan : Jumlah kasus meliputi sengketa lahan sebanyak 625 kasus; sengketa non lahan sebanyak 197 kasus*

## PENYEBARAN KASUS GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN TH 2011

No	Provinsi	PTPN		PBS		Jumlah Kasus			Jumlah Perushn
		Jml Kasus	Jumlah Perushn	Jumlah Kasus	Jumlah Perushn	Lahan	Non Lahan	Jumlah	
1	Aceh	-	-	20	20	15	5	20	20
2	Sumatera Utara	71	3	26	25	95	2	97	28
3	Riau	1	1	24	20	22	2	25	21
4	Sumatera Barat	1	1	2	2	3	-	3	3
5	Jambi	1	1	24	22	16	9	25	23
6	Bengkulu	1	1	3	3	4	-	4	4
7	Sumatera Selatan	6	1	42	31	47	1	48	32
8	Bangka	-	-	8	8	7	1	8	8
9	Lampung	2	1	20	11	20	2	22	12
10	Banten	2	1	6	5	5	3	8	6
11	Jawa Barat	10	1	30	27	39	1	40	28
12	Jawa Tengah	1	1	7	7	8	-	8	8
13	Jawa Timur	8	1	26	23	19	15	34	24
14	Kalbar	2	1	72	52	57	17	74	53
15	Kalsel	1	1	38	30	34	5	39	31
16	Kaltim	-	-	70	70	52	18	70	70
17	Kalteng	1	1	262	83	156	107	263	84
18	Sultra	-	-	3	3	3	-	3	3
19	Sulut	-	-	6	4	6	-	6	4
20	Sulsel	1	-	4	4	5	-	5	5
21	Sulbar	-	-	11	6	9	2	11	11
22	Sulteng	-	-	1	1	-	1	1	1
23	NTB	-	-	9	3	4	5	9	9
	<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>16</b>	<b>711</b>	<b>457</b>	<b>625</b>	<b>197</b>	<b>822</b>	<b>473</b>

## C. Pengembangan Industri Hilir

- Investasi dibidang usaha perkebunan masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan pada sektor industri hilir. Dalam hal ini Indonesia telah tertinggal dibanding negara lain produsen komoditi perkebunan. Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan dikenal sebagai eksportir produk-produk setengah jadi, hal ini menyebabkan hilangnya perolehan nilai tambah yang optimal, peluang penyerapan tenaga kerja dan peluang jaminan produk lain yang dapat dihasilkan dari produk setengah jadi.
- Peluang industri hilir ini juga akan mendorong lahirnya tenaga ahli dibidang industri yang pada gilirannya menjadikan pendapatan semakin meningkat, kegiatan industri hilir ini sekaligus memanfaatkan pusat penelitian yang telah ada seperti bidang perkebunan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

## D. Pembangunan Kebun Masyarakat

- Berkembangnya perkebunan besar, terutama tanaman kelapa sawit, apabila tidak diikuti dengan pengembangan kebun masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial.
- Di lain pihak, pengembangan yang dilakukan secara swadaya cukup besar minatnya namun mendapatkan banyak kendala baik dari aspek finansial, lahan maupun teknologi. Oleh karena itu perlu adanya penerapan kewajiban untuk membantu pembangunan kebun masyarakat berupa pendampingan dalam pemecahan kendala yang dihadapi masyarakat.

## E. TUNTUTAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

- Sesuai tuntutan pembangunan perkebunan berkelanjutan terutama yang menyangkut dengan pemenuhan kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dengan dana swadaya dan saat ini telah dimulai dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan akan diikuti oleh komoditi kakao dan kopi.

## F. Tanah Terlantar

- Rumusan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, memerlukan penajaman agar dapat dipedomani terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar.

## G. KEPEMILIKAN ASING

- Perkembangan yang terjadi pada usaha perkebunan cukup menarik yaitu pengalihan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Penanaman Modal Asing (PMA) perlu diatur secara khusus, mengingat pada saat ini telah meningkat cukup tajam.
- Informasi yang diperoleh dari daerah seperti di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat terjadi pembelian lahan masyarakat di bawah 25 Ha oleh pihak asing dengan mengatasnamakan penduduk setempat, hal ini cukup meresahkan mengingat tidak ada peraturan yang dapat mencegah pengalihan lahan tersebut dan ini cenderung bersifat *land banking*.

## H. KEWENANGAN PEMBINAAN KOMODITAS

- Terjadi perkembangan pengusahaan tanaman perkebunan seperti karet pada lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan alasan investor kesulitan memperoleh lahan. Disatu pihak kewenangan pembinaan komoditi berada pada Kementerian Pertanian sementara lahan kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Diperlukan pengaturan hal tersebut dalam Undang-Undang perkebunan.



# I. KEWENANGAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

- Semakin disadari bahwa peran BUMN perkebunan sebagai *agent of development* semakin menurun. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa cabang usaha penting dikuasai oleh negara. Kemudian memperhatikan persaingan usaha yang semakin kuat dengan sesama produsen dan tingginya permintaan persyaratan konsumen maka keseluruhan aspek perkebunan mulai dari aspek teknis, ekonomi dan sosial serta kaitannya dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan, seyogyanya pengelolaan BUMN perkebunan berada pada Kementerian Pertanian.
- Peluang tersebut antara lain didasari oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang cukup memadai, keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan yang sudah terbentuk serta nilai historis yang pernah terjadi (adanya Departemen Perkebunan di masa yang lalu).

## J. PENGAWASAN PERIZINAN USAHA

- Dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku selama ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan bahwa setiap usaha perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan apabila tidak memenuhi akan terkena ketentuan pidana.
- Pengawasan terhadap perizinan tersebut harus lebih dipertegas untuk keberlanjutan usaha dan pemenuhan ketentuan pengelolaan usaha perkebunan. Di lain pihak pejabat yang melakukan pengawasan secara langsung dan pencabutan terhadap izin apabila timbul masalah adalah pejabat yang menerbitkan izin.

## K. PEMBIAYAAN PERKEBUNAN

- Pengalaman pembangunan perkebunan didukung dengan adanya kredit program → PBSN I, II, III dan IV, Bantuan Luar Negeri, KL untuk perkebunan rakyat: UU, PIR dan PIR Trans, Revitbun
- Memperhatikan kemajuan usaha perkebunan di beberapa negara seperti di Thailand dan Malaysia sebagai penghasil komoditas yang sama dengan Indonesia, yang telah memberikan perhatian cukup besar dalam hal pendanaan bagi pengembangan komoditas (dana CESS), maka dalam aturan yang akan disusun diperlukan pengaturan tentang penyediaan dana yang bersumber dari komoditas untuk digunakan bagi pengembangan komoditas tersebut.



**TERIMA KASIH**